



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 123/PHP.BUP-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Ferdinand Dimara, M. Si**
Alamat : Waisai, Wisai Kota Raja Ampat Papua Barat
2. Nama : **Abusaleh Alqadri**
Alamat : Yellu, Misool Selatan, Raja Ampat, Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2015 memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiayatmiko Aribowo, SH., M.H., Tanda Pardamaian, S.H., Tisyte Erlina Yunus, S.H., M.M., Patuan Sinaga, S.H., M.M., Simeon Petrus, S.H., Hartono Tanuwidjaja, S.H., Magda Widjaja, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paska Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S .H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Rizka, S.H.; kesemuanya advokat dan penasehat hukum yang bergabung dalam Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160 Telepon: 021-3518457, Fax. 021-3510479, email: bbhapusat.pdip@gmail.com,

dan memberikan Surat Kuasa Nomor 26/KUASA J&P/XII/2015, tanggal 20 Desember 2015 kepada Johnson Panjaitan, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Saiful Anam, S.H., adalah para advokat pada “Johnson Panjaitan & Partners”, yang beralamat di Jl. Rasuna Said Tower Bakrie B 621 Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon sepakat untuk memilih domisili hukum dalam mengajukan Permohonan PHP ini di Kantor Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, beralamat di Jalan Poros Perum 200 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Jamalia Tafalas selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, memberikan kuasa khusus kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Filep Wamafma, S.H., M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Yulius Sattu M, S.H., Mahfudin, SH., dan Kristian Masiku,S.H; kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada TOPADATINDO Law Office, beralamat di Gedung ITC Cempakamas Lt. 7 No.12.C Jl. Letjen Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

- II. 1. Nama : Abdul Faris Umlati, S.E**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Raja Ampat
- 2. Nama : Manuel Piter Urbinas, S. Pi., M. Si**
 Pekerjaan : Wiraswata
 Alamat : Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Raja Ampat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Raja Ampat Tahun 2015, Provinsi Papua Barat, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK.MK/I&I/16, bertanggal 11 Januari 2016, memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., , Zulkarnain Yunus, S.H., M.H ., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H ., Dr. Fachmi, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.S., S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn., Rozy Fahmi, S.H., Gugum Ridho Putra, SH., Benediktus Jombang, S.H ., dan Abidin Macap, S.H., M.H., serta dibantu oleh asisten advokat pada IHZA&IHZA Law Firm yakni Bayu Nugroho, S.H dan Muhammad Dzul Ikram, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di Eighty Eight Kota Kasablanka Lantai 9, Jalan Casablanca Kav.88, Jakarta 12870, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 23.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2015, pukul 08.00 WIB, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2016, pukul 06.04 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat masa jabatan 2015 – 2020 Nomor Urut 4 (empat) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015;
3. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2015;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:
 1. *Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;*
 2. *Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.*

Tentang Ambang Batas Suara 2% (Dua Persen)

3. Bahwa sejak awal penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat telah bermasalah, dan Pemohon telah melakukan pengaduan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Raja Ampat, akan tetapi tidak mendapat respon baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat dan Badan Pengawas Pemilu (Bukti P-25 dan P-26);
4. Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis dan masif dengan adanya pelanggaran hukum diantaranya tidak membuat DPT secara benar yang berakibat banyak pemilih yang bukan warga dari Kabupaten Raja Ampat dan tidak memiliki NIK Kabupaten Raja Ampat ikut mencoblos, Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan DPT dengan Pemohon sebagai peserta pemilukada, Termohon sengaja menyampaikan undangan pada dini hari pada hari pemilihan, Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan ktp, pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon, adanya praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan adanya banyak intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga) adalah merupakan tindakan Termohon

- melanggar azas Pemilu yang luber jurdil terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga);
5. Bahwa apabila mengacu kepada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan *“Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan Perolehan suara Hasil Pemilukada dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara perolehan suara “setuju” dengan perolehan suara “tidak setuju” berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”*;
 6. Bahwa sebelumnya Pemohon perlu mengemukakan dan menyampaikan fakta tentang adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015, antara lain adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilukada untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga), serta adanya praktek politik uang yang terjadi secara masif pada saat menjelang dan sesudah pencoblosan, serta adanya Penyelenggara yang tidak netral (Bukti P-2 dan Bukti P-15) yang dapat dibuktikan dengan penetapan DPT yang tidak valid dengan memasukkan pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk serta bukan merupakan Penduduk Kabupaten Raja Ampat serta tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Raja Ampat, akan tetapi di mobilisasi untuk melakukan pencoblosan yang diarahkan guna kemenangan pasangan nomor urut 3 (tiga);
 7. Bahwa berdasarkan perhitungan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dapat dibuktikan dengan adanya mobilisasi penduduk yang bukan penduduk Raja Ampat dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dimobilisasi untuk memilih pasangan Nomor urut 3

(tiga) yakni sebesar 2000 (dua ribu) pemilih. Sedangkan jumlah pemilih yang baru diberikan undangan untuk memilih pada malam dan dini hari sebelum hari pemilihan adalah sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) suara. Sedangkan pemilih yang tidak dibagikan undangan untuk memilih adalah sebanyak 5357 suara, sehingga sangat terstruktur, sistematis dan massif terjadi dalam pelanggaran Pemilukada di kabupaten Raja Ampat tahun 2015;

8. Gustav Radbruch dengan Teorinya yaitu *Rechtsidee* bahwa hukum idealnya harus mewujudkan tujuannya yaitu Keadilan (*Grechtmategheit*), Kemanfaatan (*Doelmatigheit*) dan Kepastian (*Rechmategheit*). Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch. Berbicara mengenai cita hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, dalam hal penetapan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya

asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan. Maka demi tercapainya cita/tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. Jika terjadi benturan antara ketiganya maka menurut Gustav keadilanlah lebih diprioritaskan;

9. Bahwa Pemohon sangat dirugikan atas penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, yang disinyalir terdapat upaya yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif oleh Termohon untuk mengalahkan Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015;
10. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat masa jabatan 2015 – 2020 Nomor Urut 4 (empat) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat

Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 pada tanggal 18 Desember 2015, Pukul 05.30 WIT;

2. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 20 Desember 2015 Pukul 23:41;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

Tentang Ketentuan Pokok Permohonan Sengketa Pemilukada

1. Bahwa apabila mengacu kepada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan “Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan Perolehan suara Hasil Pemilukada dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara perolehan suara “setuju” dengan perolehan suara “tidak setuju” berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”;
2. Bahwa sebelum beranjak pada uraian pokok perkara, Pemohon perlu mengemukakan dan menyampaikan fakta tentang adanya berbagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015, antara lain adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilukada untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga), serta adanya praktek politik uang yang terjadi secara masif pada saat menjelang dan sesudah pencoblosan, serta adanya Penyelenggara Pemilukada yang tidak netral (Bukti P-2 dan Bukti P-15) yang dapat dibuktikan dengan penetapan DPT yang tidak valid dengan memasukkan pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk serta bukan merupakan Penduduk Kabupaten Raja Ampat serta tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Raja Ampat, akan tetapi di mobilisasi untuk melakukan pencoblosan yang diarahkan guna memenangkan pasangan nomor urut 3 (tiga);
3. Bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) dan pengawal peradaban demokrasi, yang mana dalam berbagai pertimbangan dalam putusannya selalu mengacu dan mengutamakan keadilan substantive, daripada keadilan procedural semata. Hal mana tercermin melalui Putusan No 57/PHPU.D-VI/2008 MK menyatakan bahwa konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan

MK sebagai pengawal konstitusi sehingga berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada. Selain itu, MK juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial;

4. Untuk itu banyak kalangan percaya, ketika PMK No 4/2015 membuka tahapan pemeriksaan pendahuluan, MK sebetulnya tidak hendak mematikan peluang pasangan calon yang tidak memenuhi ambang batas. Artinya, dengan ada pemeriksaan pendahuluan, semua permohonan yang masuk ke MK akan dinilai terlebih dahulu pada tahapan ini. Sepanjang Pemohon dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis Massif dan bukti-bukti tersebut mampu memberikan keyakinan pada hakim, ambang batas jangan dijadikan sebagai instrumen untuk membunuh upaya pencarian keadilan substantif. Bagaimanapun, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh diisi oleh mereka yang meraih dukungan dengan cara yang curang. Dalam konteks itu, peranti ambang batas tidak boleh dijadikan sebagai tameng guna melindungi pelanggaran yang nyata-nyata memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif;
5. Dengan demikian sangat arif dan bijaksana apabila terhadap Permohonan *a quo* menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon mengingat telah terjadi pelanggaran yang nyata-nyata memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2015.

Tentang Pokok Permohonan Sengketa Pemilukada

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 (Bukti P-1), telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Artemas Mambrisauw dan Moh. Jufri Macap, S.Pt., M.Si.	5.970 suara
2.	Willem Mambrasar, S.Sos., MM. dan H. Moh. Nasib Baria.	2.028 suara
3.	Abdul Faris Umlati, SE dan Manuel Piter Urbinas, S.Pi., M.Si	13.225 suara
4.	Ferdinand Dimara, M.Si. dan Abusaleh Alqadri	8.832 suara

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Raja Ampat Periode 2015-2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015;
 3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015;
 4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (Tiga);
 5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
- A. Adanya upaya secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih yang bukan warga dari Kabupaten Raja Ampat dan tidak memiliki NIK Kabupaten Raja Ampat ikut mencoblos.**
- **Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan.**

1. Bahwa Termohon yang bertindak tidak netral (Bukti P-2 dan Bukti P-15) telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga);

Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat banyak pemilih yang bukan warga dari Kabupaten Raja Ampat dan tidak memiliki nik Kabupaten Raja Ampat ikut mencoblos.

2. Bahwa Termohon sengaja memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang tidak jelas guna memenangkan Pasangan Nomor Urut 3. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang tidak memiliki hak pilih namun namanya tercatat dalam DPT dan akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, dalam pelaksanaan Pemilukada, baru kemudian diketahui banyak nama yang dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih (Bukti P-6 dan P-7);
3. Banyaknya penduduk yang bukan berasal dari Kabupaten Raja Ampat dimobilisasi untuk melakukan pemilihan dalam Pemilukada Kabupaten Raja Ampat tahun 2015, untuk itu hasil Pemilukada Kabupaten Raja Ampat menjadi cacat;

Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan DPT dengan Pemohon sebagai peserta Pemilukada.

4. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Raja Ampat dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Pemohon terhadap DPT;
6. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Tim Sukses Para Pemohon sebagai Peserta Pemilukada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan masif bermaksud menggelembungkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akuntabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama-nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pemilukada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak

memiliki KTP dan Nomor NIK Kabupaten Raja Ampat dapat menggunakan hak pilihnya;

7. Bahwa Pemohon jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu Kabupatn Raja Ampat, Pemohon telah melakukan keberatan atau complain atas ketidakwajaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan DPT, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon, dan tetap menyelenggarakan Pemilu Kabupatn Raja Ampat dengan DPT yang cacat (Bukti P-3 dan P-4);
8. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupatn Raja Ampat oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Pemohon sebagai Peserta Pemilu Kabupatn Raja Ampat Tahun 2015;
9. Bahwa tindakan Termohon melakukan pemutakhiran data a quo adalah merupakan kesengajaan untuk memasukkan warga yang tidak berasal dari Kabupaten Raja Ampat untuk dapat memilih pada pelaksanaan Pemilu Kabupatn Raja Ampat, tindakan Termohon tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan :
“Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. *Tidak terganggu jiwa/ingatannya;*
 - b. *Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *Berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen Tanda Kependudukan dari instansi yang berwenang; dan*
 - d. *Tidak sedang menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
10. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tercatat dalam DPT padahal mereka tidak memiliki KTP dan bukan merupakan penduduk yang berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen Tanda Kependudukan dari instansi yang berwenang;

11. Bahkan Kandidat Calon Bupati Nomor 4 yakni Drs. Ferdinand Dimara, M.Si juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tidak tercantum dalam DPT. Selain itu Kabid Kominfo, Kadis Catatan Sipil dan Kepala badan Wilayah Perbatasan juga tidak dapat melakukan hak pilihnya, dikarenakan namanya tidak tercantum dalam DPT;
12. Bahwa banyaknya hak pilih yang bukan berasal dari Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Raja Ampat terjadi di beberapa TPS, antara lain yang berhasil dicatat :

No.	DPT	TPS	Jumlah	Keterangan
1.	Waisai Kota	TPS 1 s/d TPS 8	1400 suara	Berdasarkan Wawancara dengan Ketua PPS Kelurahan WAISAI KOTA dan berdasarkan bukti DPT yang nomor NIKnya bukan NIK Raja Ampat.*
2.	Sapordanco	TPS s/d TPS 4	600 suara	Berdasarkan Wawancara Ketua PPS Kelurahan SAPORDANCO dan berdasarkan bukti DPT yang nomor NIKnya bukan NIK Raja Ampat.*
Total			2000 suara	

***Keterangan :**

NIK Pendudukan Kabupaten Raja Ampat dapat dibuktikan dengan Kode 90 yang merupakan Kode Provinsi Papua Barat, 05 Kode Kabupaten Raja Ampat, dengan diakhiri sebelum angka terakhir, dengan angka 000. Apabila tidak sesuai dengan Kode sebagaimana dimaksud diatas, maka bukan merupakan Penduduk Kabupaten Raja Ampat.

13. Bahwa terdapat kejanggalan -kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS) (Bukti P-27), sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Raja Ampat namun bukan merupakan penduduk dan tidak memiliki KTP Kabupaten Raja Ampat.
14. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2015;

15. Keberadaan para pemilih banyak yang dapat menggunakan hak pilihnya meskipun tidak berdomisili dan tidak memiliki KTP Kabupaten Raja Ampat seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" dan merupakan praktek nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 3 (tiga), Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya;
16. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilukada lainnya di Kabupaten Raja Ampat, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan pemilih dan/atau menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.

Terdapat DPT yang tidak valid

17. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga terjadi pengelembungan dan pengurangan suara. Sebagai fakta hal ini antara lain terjadi di :
 - Di Distrik Kota Waisai, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dimana DPT yang digunakan masih DPT yang berdasarkan pada DPT Pemilu Nasional Pilpres dan Legislatif 2014;
 - Di TPS 04 Distrik Waisai Kota terdaftar di No 12 dengan nama pemilih Benyamin Weror ternyata sudah meninggal pada tahun 2015;
 - Di TPS 01 Distrik Waisai Kota terdaftar di No 92 dengan nama pemilih Benny Fakdawer ternyata sudah meninggal;
 - Di TPS 01 Distrik Waisai Kota terdaftar di No 546 dengan nama pemilih Sandra Koibur ternyata sudah meninggal;
 - Di TPS 01 Distrik Waisai Kota terdaftar di No 179 dengan nama pemilih Nikolas Mampiooper ternyata sudah meninggal;
 - Asia Gaman TPS 2 Warmasen sudah Almarhum;

- Di TPS 1, Kampung Warsambim Distrik Teluk Mayalibit, dengan pemilih bernama Carolina Amber Baken, ternyata diwakilkan anak yang masih bersekolah di SD, dengan motivasi agar mendapatkan uang dari pasangan No. 3, dikarenakan Ibunya tidak dapat memilih dikarenakan masih sakit;
- Serta beberapa pelanggaran, yakni 1 orang pemilih terdapat dalam beberapa TPS yang tersebar di 3 Kelurahan Distrik Kota Waisai (Bukti P-18), diantaranya:
 1. Eta Maros TPS 3 Sapordanco 106 - TPS 1- TPS 2 (Ganti Tanggal Lahir) 125&104 Warmasen;
 2. Asmani Abdul Rahman Ket. (TPS 1 Sapordanco 70) & (TPS 2 Warmasen 67);
 3. Purnama Sari Wawiyai (TPS 2 Warmasen 325) (TPS 5 Warmasen 207);
 4. Benny Fakdawer (TPS 1 Sapordanco) -Almarhum 92;
 5. Fitria Rumamora (TPS 1 Sapordanco 174) (TPS 5 Warmasen 114);
 6. Hendra Alfiau (TPS 1 Sapordanco 200) (TPS 2 Warmasen 23) (Balik Nama);
 7. Mahmud Rumamora (TPS 1 Sapordanco 323) (TPS 2 Warmasen 229);
 8. Mertengis Dawa(TPS 1 Sapordanco 355) (TPS 2 Warmasen 238);
 9. Diah Rahayu Retnowati (TPS 7 Waisai 121-122) Ganti TTL & Alamat;
 10. Elvira Syukur 147 harusnya di Warmasen muncul di Waisai Kota) TPS 07;
 11. Herdianto (TPS 7 Waisai 208-209) Rubah TTL dan alamat;
 12. Laute (TPS 2 Warmasen 213) & (TPS 3 Warmasen 282);
 13. Hendri (226/227 TPS 07 Waisai Kota) Rubah TTL dan alamat;
 14. Safi Wawiyai (TPS 02 Warmasen 467) (TPS 5 Warmasen 275);
 15. Mahani Wawiyai (TPS 02 Warmasen 228) (TPS 5 Warmasen 159);
 16. Maryam Umalian (TPS 02 Warmasen 244) (TPS 05 -171);
 17. Heri Suwanto (TPS 02 Warmasen 149) (TPS 01 Warmasen 159);
 18. Gamaria Swara (TPS 03 Warmasen 140) (TPS 03 Sapordanco 120) (TPS 04 Warmasen 209, Main di Umur);

19. Abdul Manan Kaflo (TPS 01 Sapordanco 05) Harusnya di TPS 02 Sapordanco;
 20. Usman Laode (TPS 02 Warmasen 481) (TPS 02 Sapordanco 576);
 21. Desi Asrawati (TPS 04 Warmasen 133/134) Ganda;
 22. Ahmad Rizal Sangaji (TPS 03 Waisai 14) TPS 01 Sapordanco 27);
 23. Alsa Sangaji (TPS 03 Waisai 26) (TPS 01 Sapordanco 36);
 24. (TPS 03 Waisai 299/300) Ubah;
 25. Darmawati Patiran (Ibu RT 04 Sapordanco, ternyata nama ada cokit, di DPT tidak ada) ubah tempat tanggal lahir;
 26. Zaelan Hasan (Ketua RT 04 Sapordanco, ternyata nama ada cokit, di DPT tidak ada);
 27. Aminudin Talafuka (TPS 02 Sapordanco) (TPS 03 Sapordanco);
 28. Chaeranitansyah Ashari (TPS 02 Warmasen) (TPS 05 Warmasen)
18. Bahwa terjadi manipulasi dan praktek rekayasa dalam pembuatan DPT, yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS) Pilkada Kabupaten Raja Ampat tahun 2015, DPT Pemilu Legislatif tahun 2014 maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Akibatnya banyaknya pemilih yang terdaftar pada DPT Pemilu Legislatif tahun 2014 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tidak lagi tercantum dalam DPT Pemilu Pilkada Kabupaten Raja Ampat tahun 2015;
19. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat sebagaimana tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Termohon secara Terstruktur, Sistemik dan secara Massif, yang sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena hal tersebut menjadikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon dengan suara terbanyak dalam penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2015;

Termohon sengaja menyampaikan undangan pada dini hari pada hari pemilihan.

20. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih pada Malam satu hari sebelum hingga dini hari pada hari pemilihan yakni disampaikan pada pukul 20.00 WIT hingga jam 02.30 WIT. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga, antara lain:

No.	DPT	TPS	Jumlah	Keterangan
1.	Waisai Kota	TPS 1 s/d TPS 8	381 suara	Berdasarkan keterangan Warga
2.	Sapordanco	TPS1 s/d TPS 3	137 suara	Berdasarkan keterangan Warga
3.	Bonkawir	TPS 1 s/d TPS 2	93 suara	Berdasarkan keterangan Warga
4.	Warmasen	TPS 1 s/d TPS 5	241 suara	Berdasarkan keterangan Warga
			852 Suara	

21. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atau yang dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3 (tiga);

22. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak mendapatkan undangan pemilih;

23. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);

24. Adapun data pemilih yang tidak dibagikan undangan pemilih diantaranya :

No.	DISTRIK	TPS	Jumlah	Keterangan
1.	Waisai Kota	TPS 1 s/d TPS 8	2010 suara	Berdasarkan keterangan Warga
2.	Sapordanco	TPS1 s/d TPS 3	1211 suara	Berdasarkan keterangan Warga
3.	Bonkawir	TPS 1 s/d TPS 2	513 suara	Berdasarkan keterangan Warga
4.	Warmasen	TPS 1 s/d TPS 5	1623 suara	Berdasarkan

				keterangan Warga
5.	Waigeo Timur	TPS 1	8 suara	Berdasarkan keterangan Warga
6.	Waigeo Barat Daratan	TPS 1	11 suara	Berdasarkan keterangan Warga
7.	Kofiau	TPS 1 s/d TPS 5	285 suara	Berdasarkan keterangan Warga
8.	Waigeo Selatan	TPS 1	15 suara	Berdasarkan keterangan Warga
9.	Kepulauan Sembilan	TPS 1	30 suara	Berdasarkan keterangan Warga
			5.706 Suara	

Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.

25. Bahwa Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat, di beberapa wilayah banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Raja Ampat ditingkat PPK dan KPPS, agar pemilih yang tidak dapat undangan memilih tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas;
26. Bahwa pada akhirnya disepakati baik oleh Muspida, Kapolres Raja Ampat maupun dari keempat pasangan calon pada tanggal 9 Desember 2015 untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 dari jam 07.00 WIT ditunda sampai jam 14.00 WIT;
27. Tindakan Termohon a quo telah merugikan para pendukung yang akan memilih Pemohon, karena tidak ada bukti tertulis dari Termohon yang memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

Pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

28. Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja oleh Termohon hingga ditingkat TPS banyak yang tidak memasang DPT di TPS-TPS;

29. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon;
30. Bahwa DPT yang ditempelkan di masing-masing TPS tidak sama dengan DPT yang ditempelkan tiap kampung sebelum hari pemungutan suara;
31. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel akan tetapi berbeda dengan DPT yang ditempel di setiap Kampung sebelum hari pemungutan suara, akibatnya mempersulit para saksi untuk memeriksa dan mengontrol apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah sesuai dengan DPT atau tidak.

➤ **Pelanggaran–Pelanggaran Setelah Pencoblosan**

Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Raja Ampat

32. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten Raja Ampat oleh pihak Termohon pada tanggal 17 Desember 2015, terdapat kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan;
33. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial di Distrik Waisai Kota yang terdiri dari 4 PPS dan 17 TPS, Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Para Pemohon;
34. Adapun yang dimaksud 4 PPS dan 17 TPS adalah sebagai berikut :
 - Kelurahan Waisai Kota terdiri dari TPS 01 s/d TPS 07;
 - Kelurahan Sapordanco terdiri dari TPS 01 s/d TPS 03;
 - Kelurahan Warmasen terdiri dari TPS 01 s/d TPS 05;
 - Kelurahan Bon Kawir terdiri dari TPS 01 s/d TPS 02;
35. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) di Distrik Waisai Kota, terstruktur dan masif di seluruh kabupaten Raja Ampat, sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di Kabupaten;
36. Bahwa saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal untuk Distrik Waisai Kota,

karena perbedaan tersebut merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon;

37. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara Distrik Kota Waisai, saksi-saksi Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di berbagai tempat, diantaranya di Kampung Dibalal, Kampung Kalitoko dan Kampung Yenbekaki;

38. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatangan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon

39. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa distrik dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;

40. Bahwa Pemilih yang tidak dapat memilih dikarenakan sebagaimana tersebut diatas adalah terjadi di Distrik Kota Waisai diantaranya :

- di Kelurahan Waisai Kota dari TPS 05 ke TPS 04;
- di Kelurahan Waisai Kota dari TPS 08 ke TPS 07;
- di Kelurahan Waisai Kota dari TPS 07 ke TPS 06;
- di Kelurahan Waisai Kota dari TPS 06 ke TPS 05;
- di Kelurahan Waisai Kota sebanyak 7 TPS;
- di Kelurahan Sapordanco sebanyak 3 TPS;
- di kelurahan Warmasen sebanyak 5 TPS.

41. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;

42. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilu yakni Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan : *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia"*.
43. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Penyusunan Data Pemilih dilakukan dengan membagi pemilih tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus orang), dengan memperhatikan tidak menggabungkan desa/kelurahan, memudahkan pemilih dan jarak tempuh menuju TPS. Dengan adanya pengacakan TPS maka melanggar Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015;
44. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu yang seharusnya taat azas dan aturan, serta bersikap profesional, dan menjaga independensi.

Pelanggaran Administrasi Pemilu

45. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Raja Ampat telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas *luber dan jurdil* dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, *"Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas"*.

B. Adanya praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga)

46. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (Bukti P-5);

47. Bahwa pola praktek *money politics* (Bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang serta setelah pencoblosan, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Memberikan uang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) di seluruh kampung di Kabupaten Raja Ampat, untuk dibagikan kepada pemilih di masing-masing kampung;
- Wakil Calon Bupati Nomor urut 3 (tiga) turun langsung untuk membagikan uang;
- Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang, dengan cara antara lain membagikan uang dalam amplop pada calon pemilih yang di dalamnya terdapat tulisan "*pilih nomor 3 (tiga)*" diantaranya di Kampung :

NO.	KAMPUNG	WAKTU KEJADIAN	KETERANGAN
1.	Amdui	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
2.	Saporkren	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian dibagi ke masing-masing pemilih pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
3.	Salio	Tanggal 9 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
4.	Wailabu	Tanggal 9 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
5.	Fafanlap	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
6.	Rauki	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

			per orang
7.	Waisai (Sapordanco)	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
8.	Warsambim	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
9.	Yensawai	Tanggal 8 dan 9 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
10.	Yenbeser	Tanggal 9 Desember 2015	Sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per orang
11.	Dibalal	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang
12.	Deer	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
13.	Ayau	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
14.	Pam	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
15.	Kalobo	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
16.	Wauwiyai	Tanggal 10 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
17.	Samate	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang
18.	Saukabu	Tanggal 8 Desember 2015	Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per orang
19.	Dorekar	Tanggal 8 dan 9 Desember 2015	Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang

48. Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;

49. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

C. Adanya banyak intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga)

50. Bahwa pada saat pemungutan suara ada beberapa orang yang mengancam pemilih yang hendak mencoblos. Pemilih merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), namun harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan setelah itu akan diberikan uang di Kampung Fafanlap, Kampung Rauki melakukan intimidasi terhadap pendukung pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan pasangan nomor urut 1 (satu);

51. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “*asas luber dan jurdil*” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokrasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat banyak pemilih yang bukan warga dari Kabupaten Raja Ampat dan tidak memiliki NIK Kabupaten Raja Ampat ikut mencoblos, Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan DPT

dengan Pemohon sebagai peserta Pemilukada, Termohon sengaja menyampaikan undangan pada dini hari pada hari pemilihan, Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP, pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh termohon, adanya praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan adanya banyak intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) adalah merupakan tindakan termohon melanggar azas pemilu yang luber jurdil terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga);

52. Bahwa pelanggaran-pelanggaran (Bukti P-13) tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

53. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut (Bukti P-14) mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dan mengurangi pasangan calon nomor urut 4 (empat), 1 (satu) dan 2 (dua), sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Artemas Mambrisauw dan Moh. Jufri Macap, S.Pt., M.Si.	5.970 suara
2.	Willem Mambrasar, S.Sos., MM. dan H. Moh. Nasib Baria.	2.028 suara
3.	Abdul Faris Umlati, SE dan Manuel Piter Urbinas, S.Pi., M.Si	11.225 suara
4.	Ferdinand Dimara, M.Si. dan Abusaleh Alqadri	15.390 suara

54. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Raja Ampat, Sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015;
3. Menetapkan perolehan suara Pasangan calon sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. Artemas Mambrisauw dan Moh. Jufri Macap, S.Pt., M.Si.	5.970 suara
2.	Willem Mambrasar, S.Sos., MM. dan H. Moh. Nasib Baria.	2.028 suara
3.	Abdul Faris Umlati, SE dan Manuel Piter Urbinas, S.Pi., M.Si	11.225 suara
4.	Ferdinand Dimara, M.Si. dan Abusaleh Alqadri	15.390 suara

4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015;

Atau

5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 di seluruh Kabupaten Raja Ampat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Raja Ampat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.
8. Memerintahkan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30, yang disahkan dalam sidang tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 18 Desember Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat No. 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2015. (Model DB KWK)
2. Bukti P-2 : Berita Acara Klarifikasi oleh Ridwan Fajrin Yau pada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tanggal 1 Desember 2015 (Formulir Model A.5 Panwaslu)
3. Bukti P-3 : Tanda Terima dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 20 september 2015 berupa 237 lembar

- formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap pemilih sementara (DPS) Model A1.A-KWK.
4. Bukti P-4 : Tanda Terima dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 22 september 2015 berupa 392 lembar formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap pemilih sementara (DPS) Model A1.A-KWK.
 5. Bukti P-5 : Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat No. 81/PANWASLU-RA/XII/2015 tentang Penyerahan Laporan Kepada Kapolres Raja Ampat tentang Tindak Pidana Money Politic
 6. Bukti P-6 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/127/XI/2015/SPK I tertanggal 17 November 2015
 7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari POLDA PAPUA Barat Nomor B/24/XII/2015/reskrim kepada Soleman Dimara tertanggal 15 desember 2015
 8. Bukti P-8 : Surat Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Permintaan Rekomendasi No. 83/Panwaslu-RA/XII/2015 tertanggal 16 desember 2015
 9. Bukti P-9 : Surat Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Pemberitahuan untuk ditindak lanjuti No. 68/Panwaslu-RA/XI/2015 tertanggal 16 November 2015
 10. Bukti P-10 : Berita Acara tentang Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tanggal 15 Desember 2015
 11. Bukti P-11 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/136/XII/2015/SPKT tertanggal 16 Desember 2015
 12. Bukti P-12 : Laporan Kronologis Money Politic yang diserahkan kepada Panwas Raja Ampat dan Polda Papua Barat dari Koalisi UBARA
 13. Bukti P-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kota Waisai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 (Model DA-KWK) tanggal 14 Desember 2015
 14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 (Model C-KWK) tanggal 9 Desember 2015 di TPS 01 Lembang Kelurahan Sapordanco Distrik Waisai
 15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 95.07/SK/DPP.PD/DPC/III/2013 tentang susunan kepengurusan pimpinan cabang partai demokrat kabupaten raja ampat provinsi papua barat, masa bakti 2013 - 2018
 16. Bukti P-16 : Daftar Pemilih Tetap Waisai Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (Model A3-KWK) TPS 06
 17. Bukti P-17 : Daftar Pemilih Sementara distrik Waisai Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (TPS 1) (Model A-1 -KWK)

- 18 Bukti P-18 : Daftar Pemilih yang Diacak
- 19 Bukti P-19 : Daftar Pemilih Sementara distrik Waisai Kota kelurahan Waisai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (TPS 8) (Model A-1 KWK)
- 20 Bukti P-20 : Daftar Pemilih Sementara Waisai Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (TPS 2) (Model A-1-KWK)
- 21 Bukti P-21 : Daftar Pemilih Sementara Waisai Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (TPS 3) (Model A-1-KWK)
- 22 Bukti P-22 : Daftar Pemilih Sementara Waisai Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (TPS 5) (Model A-1-KWK)
- 23 Bukti P-23 : Daftar Pemilih Sementara Waisai Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (TPS 4) (Model A-1-KWK)
24. Bukti P-24 : Daftar Pemilih Sementara Waisai Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (TPS 7) (Model A-1-KWK)
- 25 Bukti P-25 : Daftar Pemilih Tetap Waisai Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 (TPS 6) (Model A-3-KWK)
- 26 Bukti P-26 : Pengaduan Pelanggaran Pilkada kepada Panwas Raja Ampat oleh Koalisi UBARA tertanggal 10 Desember 2015 Nomor 24/BUBARA-DAMAI/R4/2015 perihal pengaduan perkara pilkada
- 27 Bukti P-27 : Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih oleh Gabungan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (ARMADA) Nomor 05/LPPDP/GT-ARMADA/XI/2015 tanggal 26 November 2015
- 28 Bukti P-28 : Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanda bukti pendaftaran pemilih Model AA.1-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tertanggal 9 Desember 2015
- 29 Bukti P-29 : Video Money Politik
- 30 Bukti P-30 : Video Pelanggaran DPT

Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan bukti tambahan dalam sidang Mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, namun bukti tersebut tidak disahkan dalam persidangan. Adapun bukti tambahan tersebut adalah bukti P- 31 sampai dengan P-39, sebagai berikut:

1. Bukti P-31 : Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 TPS I (satu)

2. Bukti P-32 : Desa Waisai Kota (Model A2-KWK)
: Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 TPS II (dua) Desa Waisai Kota (Model A2-KWK)
3. Bukti P-33 : Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 TPS III (tiga) Desa Waisai Kota (Model A2-KWK)
4. Bukti P-34 : Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 TPS IV (empat) Desa Waisai Kota (Model A2-KWK)
5. Bukti P-35 : Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 TPS V (lima) Desa Waisai Kota (Model A2-KWK)
6. Bukti P-36 : Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 TPS VI (enam) Desa Waisai Kota (Model A2-KWK)
7. Bukti P-37 : Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 TPS VII (tujuh) Desa Waisai Kota (Model A2-KWK)
8. Bukti P-38 : Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 TPS VIII (delapan) Desa Waisai Kota (Model A2-KWK)
9. Bukti P-39 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 84/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 30 Mei 2014 mengenai Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat (Teradu) oleh Markus Rumsowek, S.Sos (Pengadu).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, bertanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan Tanggapan/Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara, perkenankan terlebih dahulu Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai gambaran umum atas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2015

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Raja Ampat diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi

1.	Dr. Artemas Mambrisauw, S.Sos.,M.Si dan Moh. Jufri Macap, S.Pt.,M.Si	PKPI, PAN, GERINDRA, PKS
2.	Willem Mambrasar, S.Sos.,MM. Dan H. Moh.Nasib Baria	Independen
3.	Abdul Faris Umlati SE. Dan Manuel Piter Urbinas, S.Pi.,M.Si	Partai Demokrat
4.	Ferdinand Dimara, M.Si dan Abusaleh Alqadri	PDIP Perjuangan, Nasdem, HANURA

Sumber Data : Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model DB 1 KPU Kabupaten Raja Ampat

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat No.2 Tahun 2015 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015;
3. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Raja Ampat dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 yang selanjutnya dituangkan dalam :
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten RAJA AMPAT tertanggal 18 Desember 2015, (Model DB-KWK.); (Vide Bukti T- 1)
 - b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat, (Model DB1-KWK.); (Vide Bukti T-2)
 - c) Surat Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015; (Vide Bukti T-3)
4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Dr. Artemas Mambrisauw, S.Sos.,M.Si dan Moh. Jufri Macap, S.Pt.,M.Si	5.970	19.86%
2.	Willem Mambrasar, S.Sos.,MM. Dan H. Moh.Nasib Baria	2.028	6.75%
3.	Abdul Faris Umlati SE. Dan Manuel Piter Urbinas, S.Pi.,M.Si	13.225	44%

4.	Ferdinand Dimara, M.Si dan Abusaleh Alqadri	8.832	29.39%
	T O T A L	30.055	100%

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

5. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur, bersih dan berintegritas, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam Rapat Pleno penghitungan suara di TPS dan di PPD, tidak ada keberatan saksi mengenai Hasil Perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.2-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA.2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan namun saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan.

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon diajukan lewat waktu karena baru diajukan setelah lewat 3 X 24 Jam.

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 5 UU No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah disebutkan bahwa :

“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

- 1.2. Bahwa hal tersebut juga dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2015 menyebutkan:

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan”;

1.3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 18 Desember 2015 Pkl. 05.30 WIT dini hari sedangkan Permohonan Pemohon baru didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 Pk. 23.41 WIB sesuai Lampiran Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PAN.MK/12/2015 Hal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015;

1.4. Dengan demikian maka Permohonan Pemohon telah diajukan melebihi tenggang waktu 3 hari kalender atau 3 x 24 jam sebagaimana disyaratkan UU.

2. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan menyidangkan Permohonan Pemohon.

2.1. Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 Periode 2015-2020;

2.2. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

2.3. Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa :

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa :

“objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi :

- a. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.*

2.4. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2015, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

2.5. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2015;

2.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 berbunyi ;

- a) *Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;*

b) *Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 berbunyi ;

“Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

2.7. Berdasarkan atas seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, Termohon sama sekali tidak menemukan dalil Pemohon yang menguraikan dimana letak kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, di mana suara Pemohon dihilangkan serta berapa banyak suara Pemohon dihilangkan sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

3. **Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi**

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi karena untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	250.000 – 500.000	1,5 %
3.	500.000 – 1.000.000	1 %
4.	1.000.000	0,5 %

3.2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat berdasarkan data DAK2 dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan melalui KPU RI kepada KPUD Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar

61.594 jiwa (Bukti T-4), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon hanya dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan syarat Selisih 2 % Suara;

3.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Lampiran Formulir DB1-KWK ternyata bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Dr. Artemas Mambrisauw, S.Sos.,M.Si dan Moh. Jufri Macap, S.Pt.,M.Si	5.970	19.86%
2.	Willem Mambrasar, S.Sos.,MM. Dan H. Moh.Nasib Baria	2.028	6.74%
3.	Abdul Faris Umlati SE. Dan Manuel Piter Urbinas, S.Pi.,M.Si	13.225	44.02%
4.	Ferdinand Dimara, M.Si dan Abusaleh Alqadri	8.832	29.38%
T O T A L		30.055	100%

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

3.4. Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana telah uraikan di atas maka selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 4 *in casu* Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 adalah sebesar $13.225 - 8.832 = 14.61\%$ kalau prosentase dihitung berdasarkan suara sah;

Berdasarkan pasal 158 ayat 2 UU No.8 tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.1 Tahun 2015, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat yang dapat mengajukan Perselisihan ke Mahkamah Konstitusi adalah peserta yang memperoleh suara dengan selisih antara maksimal $2\% \times$ suara sah 30.055 atau = 601 suara. Sedangkan apabila menggunakan Rumus $X = Y \leq Z$. Untuk Pemilihan Bupati Raja Ampat $X = 13.225 \times 2\%$ maka $X = 264.5$. Maka Rumus $X = Y \leq Z$ adalah $264.4 = 4393 \leq 264.5$. Dengan menggunakan Rumus tersebut maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat 2% karena selisihnya lebih dari 30% ;

3.5. Bahwa dengan demikian maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat karena selisih perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 4 *in casu* Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait adalah sebesar 14.61% sehingga melebihi ambang maksimal untuk dapat mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

4.1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur oleh karena Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran berupa manipulasi dalam pemungutan dan penghitungan suara di bebepa Kampung dan Distrik, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan serta menguraikan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang serta di TPS berapa dan kampung mana suara Pemohon dihilangkan;

4.2. Bahwa karena tidak konsisten antara dalil Permohonan dengan petitum, sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

Mohon Putusan Sela

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan pada bahagian Eksepsi diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Panel yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar sebelum memeriksa

Pokok Permohonan dalam perkara aquo kiranya berkenan memberikan Putusan Sela dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya, perkenankan Termohon dengan ini menyampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon pada poin 8 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 in casu Pihak Terkait adalah tidak benar. Termohon sejak awal telah bekerja sesuai dengan ketentuan UU yang terkait kepeiluan dengan mengedepankan prinsip Pemilu Jujur, Adil dan berintegritas;

Mengenai keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan untuk ditetapkan menjadi DPT oleh Termohon pada tanggal 02 September 2015 hanya terhadap Data Pemilih Sementara di Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai;

Termohon perlu menjelaskan mengenai keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat No.2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 yang mana sesuai dengan Tahapan ini maka proses penetapan DPT telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Raja Ampat diatas yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.1. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
 - a. DP4 diterima oleh KPU RI pada tanggal 3 Juni 2015 dengan jumlah 45.726;
 - b. Analisis DP-4 tanggal 4-10 Juni 2015;
 - c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu terakhir tanggal 11 -19 Juni 2015 oleh KPU RI. Hasil sinkronisasi adalah 38.020;
 - d. Penyampaian hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Raja Ampat tanggal 20 – 23 Juni 2015;
 - e. Pengumuman Hasil analisis DP4 tanggal 24 Juni 2015.
- 1.2. Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih.

- a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Raja Ampat dan penyampaian kepada PPS tanggal 24 Juni -14 Juli 2015;
 - b. Pemutakhiran data pemilih tanggal 15 Juli -26 Agustus 2015 yang terdiri dari :
 - Pencocokan dan penelitian oleh PPS tanggal 15 Juli-19 Agustus 2015;
 - Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran oleh PPS tanggal 20 -26 Agustus 2015;
 - Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ditingkat Desa atau Kelurahan dan penyampaiannya beserta Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPD tanggal 27- 29 Agustus 2015;
 - Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ditingkat Distrik tanggal 30- 31 Agustus;
 - Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ditingkat Kabupaten Raja Ampat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan 2 September 2015 Pkl. 09.00 adalah WIT - selesai dengan dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Raja Ampat, Panwas, Muspida, PPD dari 24 Distrik dan seluruh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Dari Pihak Pemohon yang hadir adalah Sdr. Cahyono dan Mirwan;
 - Hasil Penetapan DPS tersebut berjumlah 34.506 calon pemilih sesuai Berita Acara Nomor 38/BA/KPU.KAB-032436631/IX/2015 tentang Pleno Rekapitulasi Daftar pemilih Hasil pemutakhiran ditingkat Kabupaten Raja Ampat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara dan dituangkan dalam Keputusan Nomor 15/ KPTS/ KPU.KAB.032.436631/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat 2015.
- Berdasarkan penetapan diatas, maka KPU Raja Ampat secara berjenjang mengumumkan hasil Penetapan tersebut ditingkat PPD sampai dengan PPS yang diumumkan selama 7 hari mulai tanggal 3-9 September 2015. Kemudian tanggal 10-19

September adalah masa tanggapan masyarakat. Pada masa tanggapan ini pula KPU beserta jajarannya tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera memberikan tanggapan atau masukan kepada KPU Raja Ampat. Sampai berakhirnya masa tanggapan, tidak ada satupun yang menyampaikan keberatan tentang nama-nama yang telah diumumkan oleh KPU Raja Ampat dan jajarannya ditingkat bawah terutama di Distrik Kota Waisai. Tanggapan yang dimasukkan hanya mengenai pemilih yang belum terdaftar dalam DPS.

- Masa Perbaikan DPS yang telah dilaksanakan secara berjenjang oleh KPU Raja Ampat dan jajarannya tanggal 20 September- 25 September 2015 ditingkat TPS, Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS ditingkat PPS tanggal 26- 28 September 2015. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan ditingkat Distrik tanggal 29- 30 September 2015. Proses perbaikan DPS secara berjenjang diawasi oleh Panwas dan jajarannya. Dengan demikian maka DPS Hasil Perbaikan secara berjenjang pula ditetapkan sebagai DPT.

Maka KPU Kabupaten Raja Ampat pun melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 2 Oktober 2015 yang dihadiri oleh semua Komisioner KPU Raja Ampat, Panwaslu Kabupaten Raja Ampat, Muspida, semua PPD dari 24 Distrik dan semua Tim Sukses Pasangan Calon. Dari Pihak Pemohon yang hadir adalah Soleman Dimara, Udin Salama dan Mirwan (menggantikan Udin Salama).

Pada saat Rapat Pleno tersebut, Termohon hanya dapat menetapkan 23 Distrik dan 3 Kelurahan dari 4 Kelurahan di Distrik Kota Waisai sedangkan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Waisai Kota tidak dapat ditetapkan dikarenakan terdapat selisih antara jumlah byname dengan tanggapan masyarakat tidak dapat diselesaikan maka Panwaslu Raja Ampat pada hari itu juga mengeluarkan rekomendasi Nomor

53/Panwaslu/RA/X/2015. Berdasarkan rekomendasi tersebut maka Termohon mengundang seluruh Tim Sukses Pasangan Calon dengan Nomor 33/UND/X/2015 untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslu yaitu pembentukan Tim Investigasi yang melibatkan seluruh Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Panwaslu beserta jajarannya dan KPU Kab. Raja Ampat.

Maka pada tanggal 7 Oktober 2015 Termohon mengundang seluruh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk hadir dalam Rapat tanggal 8 Oktober 2015 sesuai undangan Nomor 034/UND/X/2015 untuk secara bersama-sama menyusun hasil investigasi di lapangan sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Raja Ampat. Dalam rapat tersebut hadir Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Dari Pemohon hadir Soleman Dimara, Mirwan beserta anggota Tim Nomor Urut 4 lainnya. Dalam perjalanan Rapat Pleno tersebut ada salah satu Tim Pasangan Calon Bupati yaitu Nomor Urut 1 memprotes dan meminta untuk membatalkan DPS yang telah ditetapkan tetapi Termohon menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa mas pembahasan DPS telah selesai. Tim Sukses Pemohon tetap memaksakan kehendak dan Termohon tetap mengacu kepada aturan yang berlaku sehingga Tim Sukses Pemohon dan Tim Sukses Nomor Urut 1 memilih untuk meninggalkan ruang rapat (walk out). Dengan keadaan ini Termohon pun tetap bijak untuk meminta kepada Tim Sukses Pemohon untuk kembali dan melanjutkan Rapat Pleno namun meskipun Termohon sudah menskors Rapat Pleno selama Tiga Jam tetapi Tim Sukses Pemohon tetap tidak hadir sehingga Termohon diperintahkan secara lisan oleh Panwaslu untuk melanjutkan Rapat Pleno sampai selesai. Maka pada tanggal 9 Oktober 2015 Termohon menetapkan DPT Kabupaten Raja Ampat dengan jumlah 39.068 sesuai Berita

Acara Nomor 47/BA/KPU.KAB-032436631/X/2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat Kabupaten Raja Ampat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.032.436631/2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat Kabupaten Raja Ampat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2015.

5. Mengenai dalil Pemohon pada poin 9 huruf A yang menyatakan bahwa adanya upaya sistematis, Terstruktur dan Massif mengakibatkan Pemilih yang bukan warga dari Kabupaten Raja Ampat dan tidak memiliki NIK Kabupaten Raja Ampat ikut mencoblos adalah tidak benar dan mengada-ada.

Termohon menegaskan bahwa secara umum Termohon tidak mungkin mengenal orang per orang mana warga masyarakat Raja Ampat dan mana yang bukan, baik yang memiliki NIK maupun yang tidak memiliki NIK. Sepanjang mereka adalah penduduk Kabupaten Raja Ampat, maka warga tersebut dapat memilih sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal warga negara Republik Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan suara dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Paspor dan atau identitas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan”.

Selain itu pada saat pencoblosan berlangsung di TPS, Ketua RT dan Ketua RW hadir dan memeriksa setiap Calon Pemilih yang hendak memilih akan dicocokkan dengan Surat Undangan (Formulir C6) yang dicocokkan dengan KTP atau KK, apabila Calon Pemilih yang bersangkutan tidak mendapat Formulir C6 akan dilihat KTP dan KK yang bersangkutan apakah yang bersangkutan benar adalah warga di TPS tersebut atau tidak. Apabila ternyata Calon Pemilih yang bersangkutan bukan warga dilokasi TPS tersebut maka tidak akan diijin masuk ke TPS.

Tentang Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum Dan Sesaat Pencoblosan

6. Mengenai dalil Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 19 halaman 16 sampai dengan halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait, Termohon tidak melakukan Pleno DPT, adanya DPT tidak valid, tidak transparan dan akuntabel adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.
 - 1) Bahwa Penetapan DPT dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 2015 dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat pemilih, bukan untuk kepentingan Pasangan Calon sehingga dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;
 - 2) Terkait dengan Hasil pemuktahiran data pemilih oleh Pantarli PPS bersama dengan aparat kampung dilakukan secara *door to door* (dari rumah ke rumah) sehingga mustahil petugas Pantarlih mengakomodir warga yang bukan penduduk Kabupaten Raja Ampat. *Quod non* walaupun benar ada yang tidak terdaftar bisa disebabkan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat;
 - 3) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan pleno DPT bersama dengan Tim Peserta Pemilukada Kabupaten Raja Ampat adalah tidak benar dan sudah dijelaskan terinci diatas;
 - 4) Bahwa terkait dengan DPT yang tidak transparan dan akuntabel adalah asumsi semata dari Pemohon, oleh karena Pengumuman DPT telah dilakukan secara transparan dengan menempelkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap setelah dilakukan pemuktahiran data DPS menjadi DPT di laman KPU Kabupaten Raja Ampat dan PPS telah menempelkan di masing-masing Kelurahan/Kampung serta ditempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Termohon Dengan Sengaja Menyampaikan Undangan Pada Dini Hari Pada Hari Pemilihan.

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja menyampaikan undangan pada dini hari pada hari pemilihan adalah

dalil yang tidak beralasan hukum karena mengenai hal tersebut UU tidak mengatur batasan waktu penyampaian Formulir C-6 kepada pemilih. Quad non walaupun benar demikian hal itu bisa jadi karena pada petugas datang ke rumah yang bersangkutan, yang bersangkutan sedang tidak ada dirumah sehingga formulir C6 tersebut diantar oleh petugas dini hari. Selain itu dalil Pemohon yang demikian juga tidak berdasar karena sepanjang warga tersebut dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Raja Ampat tetap dapat diakomodir sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal warga negara Republik Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan suara dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Paspor dan atau identitas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan”.

Selain itu pada saat pencoblosan berlangsung di TPS, Ketua RT dan Ketua RW hadir dan memeriksa setiap Calon Pemilih yang hendak memilih akan dicocokkan dengan Surat Undangan (Formulir C6) yang dicocokkan dengan KTP atau KK, apabila Calon Pemilih yang bersangkutan tidak mendapat Formulir C6 akan dilihat KTP dan KK yang bersangkutan apakah yang bersangkutan benar adalah warga di TPS tersebut atau tidak. Apabila ternyata Calon Pemilih yang bersangkutan bukan warga dilokasi TPS tersebut maka tidak akan diijin masuk ke TPS.

8. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Termohon Tidak Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menggunakan KTP.

Mengenai dalil Pemohon mengenai Termohon tidak mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menggunakan KTP, Termohon telahanggapi secara lengkap dalam jawaban Termohon pada poin 1 sampai dengan poin 4 halaman 9 sampai dengan halaman 11.

9. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Termohon Tidak Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menggunakan KTP.

Mengenai dalil Pemohon mengenai pemasangan DPT oleh Termohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga telah ditanggapi Termohon secara lengkap dalam jawaban Termohon pada poin 4 halaman 11.

Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Di Kabupaten Raja Ampat;

10. Mengenai dalil Pemohon pada poin 32 s/d poin 38 halaman 27 s/d halaman 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kesalahan-kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon khususnya di Distrik Waisai Kota pada saat rapat Pleno tanggal 17 Desember 2015 adalah dalil yang tidak benar. Rapat Pleno Rekapitulasi Suara telah dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan Perundang-undangan. Terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang didalilkan Pemohon, telah dilakukan perbaikan oleh Termohon pada saat Rapat Pleno berlangsung tanggal 17 s/d tanggal 18 Desember 2015 atas permintaan saksi Pasangan Calon. Selain itu ke-4 saksi Pasangan Calon telah menerima dan tidak keberatan dengan hasil perbaikan penghitungan perolehan suara pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Raja Ampat dimana Formulir DB1-KWK telah ditandatangani oleh ketiga Saksi Pasangan Calon yaitu Saksi Nomor Urut 1, 2 dan 3 kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pemohon tidak bersedia tanda tangan;
11. Tentang dalil Pemohon pada poin 39 sampai dengan poin 44 halaman 28 sampai dengan halaman 29 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada upaya penghilangan hak pilih secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada. mengenai hal ini telah dijawab oleh Termohon dalam Jawaban Termohon pada poin 1 s/d poin 7 halaman 9 s/d halaman 12;

Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilukada

12. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak mematuhi prinsip Pemilu yang *luber dan jurdil* adalah dalil yang tidak benar karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 sangat menjunjung tinggi dan mengedepankan asas-asas Pemilu yang *luber dan jurdil* sesuai dengan Ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pemilu;
13. Tentang adanya politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor 3 *in casu* pihak terkait.

Mengenai dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak akananggapi karena hal itu merupakan ranah Pihak Terkait untuk menjawabnya;

14. Tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (pihak terkait);

Mengenai dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak akananggapi karena hal itu merupakan ranah Pihak Terkait untuk menjawabnya;

15. Mengenai seluruh dalil Pemohon pada halaman 34 sampai dengan halaman 36 yang pada pokoknya mempersoalkan seputar DPT, telah dijawab oleh Termohon pada poin 1 sampai 7 halaman 9 s/d halaman 12.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara No. 123/PHP-BUP-XIV-2016, berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Termohon Nomor: 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 *juncto* Keputusan Termohon Nomor : 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-68, yang disahkan dalam sidang tanggal 14 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten RAJA AMPAT tertanggal 18 Desember 2015 (Model DB-KWK.)
2. Bukti T – 2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat (Model DB1-KWK.)
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015
4. Bukti T – 4 : Data Agregat Kependudukan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 April 2015
5. Bukti T – 5 : Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015
6. Bukti T - 6 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat.
7. Bukti T – 7 : Data DP4 Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015
8. Bukti T – 8 : Hasil Sinkronisasi DP4 Dan Daftar Pemilih Pada Pemilu Terakhir

9. Bukti T – 9 : Undangan Nomor 029/UND/IX/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditetapkan sebagai DPS.
10. Bukti T – 10 : Bukti Daftar Penerima Undangan Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditetapkan sebagai DPS.
11. Bukti T – 11 : Bukti Daftar Hadir Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran di Tingkat KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditetapkan sebagai DPS.
12. Bukti T – 12 : Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Nomor 038/BA/KPU.KAB-032436631/VIII/2015 Tanggal 2 September 2015 Tentang Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Tingkat kabupaten Raja Ampat Untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)
14. Bukti T – 14 : Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kabupaten Raja Ampat.
15. Bukti T – 15 : Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.KAB.032436631/2015 tanggal 2 September 2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara (DPS)
16. Bukti T - 16 : Selebaran/Brosur Tentang Ajakan bagi Pemilih yang belum Terdaftar di DPS
17. Bukti T - 17 : Dokumentasi Tentang Pengumuman di masing-masing Kelurahan yang ada di Distrik Kota Waisai.
18. Bukti T - 18 : Radiogram Nomor T-208/KPU-R4/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Perihal Pleno Penetapan DPT Tingkat Kabupaten.
19. Bukti T - 19 : Undangan Rapat Pleno Penetapan DPT Nomor 032/UND/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015
20. Bukti T - 20 : Ekspedisi Penerimaan Undangan Rapat Pleno Penetapan DPT.
21. Bukti T – 21 : Daftar Hadir Penetapan DPT tanggal 02 Oktober 2015.

22. Bukti T – 22 : Dokumentasi Pleno Penetapan DPT (rekapitulasi DPT 23 Distrik dan 3 Kelurahan yang ada distrik Kota Waisai sedangkan Kelurahan Waisai Kota belum dapat diselesaikan karena jumlah tanggapan masyarakat dan jumlah by nama terdapat perbedaan sehingga tidak dapat diselesaikan di tingkat PPD untuk itu maka Panwas mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU
23. Bukti T – 23 : Rekomendasi Panwaslu Nomor 53/Panwaslu-RA/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015, Perihal Rekomendasi
24. Bukti T – 24 : Undangan Nomor 33/UND/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015, Perihal Undangan.
25. Bukti T – 25 : Ekspedisi tentang Daftar Undangan.
26. Bukti T – 26 : Daftar Hadir sekaligus Pembuktian Tim Investigasi terkait dengan selisih data Pemilih dengan by nama di Distrik Kota Waisai tanggal 05 Oktober 2015
27. Bukti T – 27 : Dokumentasi Tentang Investigasi di Lapangan terkait dengan selisih data Pemilih dengan nama di Distrik Kota Waisai
28. Bukti T – 28 : Undangan KPU Nomor 034/UND/X/2015 Tentang Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Distrik Kota Waisai.
29. Bukti T – 29 : Ekspedisi Hasil Investigasi
30. Bukti T – 30 : Dokumentasi Pleno Penetapan Khusus DPT Kelurahan Distrik Waisai Kotra Distrik Kota Waisai
31. Bukti T – 31 : Daftar Hadir Pleno Penetapan DPT tanggal 08 Oktober 2015
32. Bukti T - 32 : Berita Acara Nomor 47/BA/KPU.KAB-032436631/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Raja Ampat Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2015
33. Bukti T – 33 : Lampiran Rekapitulasi DPT tanggal 9 Oktober 2015

34. Bukti T – 34 : Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.032436631/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Raja Ampat Untuk ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2015
35. Bukti T – 35 : Undangan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 035/UND/X/2015, tanggal 25 Oktober 2015
36. Bukti T - 36 : Daftar Hadir Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPTb-1 Kabupaten Raja Ampat.
37. Bukti T - 37 : Berita Acara KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 048/BA/KPU.KAB-032436631/X/2015 tanggal 27 oktober 2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) Tingkat kabupaten Raja Ampat Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015
38. Bukti T - 38 : Lampiran Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) Tingkat Kabupaten Raja Ampat Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015
39. Bukti T - 39 : Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 17/Kpts/KPU.Kab.032.436631/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) Tingkat Kabupaten Raja Ampat Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 201 tanggal 27 Oktober 2015
40. Bukti T - 40 : Dokumentasi Penetapan Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) Tingkat Kabupaten Raja Ampat Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 201 tanggal 27 Oktober 2015
41. Bukti T - 41 : Berita Acara Tanggal 9 Desember 2015 Tentang Kesepakatan Dalam Rapat Koordinasi antara Forkopinda, Menkopolhukam, Kemendagri, KPU, Panwaslu dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat
42. Bukti T - 42 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Misool Utara Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Misool Utara

43. Bukti T - 43 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Waigeo Selatan
44. Bukti T - 44 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Salawati Utara
45. Bukti T - 45 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Ayau
46. Bukti T - 46 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Misool Timur
47. Bukti T - 47 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik
48. Bukti T - 48 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Waigeo Timur
49. Bukti T - 49 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Teluk Mayalibit
50. Bukti T - 50 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Kofiau
51. Bukti T - 51 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Meos Mansar
52. Bukti T - 52 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Misool Selatan
53. Bukti T - 53 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Wawar Bomi
54. Bukti T - 54 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Waigeo Barat Kepulauan

55. Bukti T - 55 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Misool Barat
56. Bukti T - 56 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Kepulauan Sembilan
57. Bukti T - 57 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Tiplol Mayalibit
58. Bukti T - 58 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Bantata Utara
59. Bukti T - 59 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Salawati Barat
60. Bukti T - 60 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Salawati Tengah
61. Bukti T - 61 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Supnin
62. Bukti T - 62 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Kepulauan Ayau
63. Bukti T - 63 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Batanta Selatan
64. Bukti T - 64 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK
65. Bukti T - 65 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Formulir DA-KWK dan lampiran DA-1-KWK Distrik Waigeo Utara
66. Bukti T - 66 : Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015
67. Bukti T - 67 : Berita Acara Nomor 035/BA/KPU.KAB-032.436631/VIII/2015 tentang Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tanggal 25 Agustus 2015

68. Bukti T - 68 : Surat Keputusan KPU Raja Ampat Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.032.436631/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tanggal 25 Agustus 2015

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan keterangan, bertanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya disebut PMK No. 8 Tahun 2015) menyatakan bahwa, "*Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.*";
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 035/BA/KPU.KAB-032.436631/VIII/2015 Tentang Pleno Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 (Bukti PT-4) dinyatakan telah memenuhi syarat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015;

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	DR. Artemas Mambrisauw dan Moh. Jufri Macap, S. PT., M. SI	1

2	Willem Mambrasar, S. SOS., MM. dan H. Moh. Nasib Baria	2
3	Abdul Faris Umlati, SE dan Manuel Piter Urbinas, S. Pl., M. SI	3
4	Ferdinand Dimara, M. SI dan Abusaleh Alqadri	4

3. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 (Bukti PT-1) jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 (Bukti PT-5) sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Pasangan Calon
1	DR. Artemas Mambrisauw dan Moh. Jufri Macap, S. PT., M. SI	5.970
2	Willem Mambrasar, S. SOS., MM. dan H. Moh. Nasib Baria	2.028
3	Abdul Faris Umlati, SE dan Manuel Piter Urbinas, S. Pl., M. SI	13.225
4	Ferdinand Dimara, M. SI dan Abusaleh Alqadri	8.832
	Jumlah	30.055

4. Bahwa dengan adanya Permohonan Perkara Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Raja Ampat tahun 2015 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 (*vide* Bukti PT-1), yang diajukan Pemohon maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Abdul Faris Umlati,

S.E. dan Manuel Piter Urbinas, S.Pi., M.Si memiliki kepentingan terkait dengan perkara *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Abdul Faris Umlati, SE dan Manuel Piter Urbinas, S. PI., M. SI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

II.1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo Karena Mahkamah Konstitusi Hanya Mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015 diatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan, dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 (*vide* Bukti PT-1);
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait, akan tetapi hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 12 angka 2, halaman 15 Huruf A. adanya upaya secara sistematis, terstruktur dan massif mengakibatkan banyak pemilih yang bukan warga dari Kabupaten Raja Ampat dan tidak memiliki NIK Kabupaten Raja Ampat ikut mencoblos, halaman 30 Huruf B. adanya praktek politik uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga),

halaman 33 huruf C. adanya banyak intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga).

4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian upaya hukumnya tersendiri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian hukum tersebut bukanlah di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya sangat beralasan Eksepsi Pihak Terkait diterima dan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

II.2 Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 jo. Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat 2015 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus memenuhi batas pengajuan permohonan Bupati/Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. Ketentuan Syarat Maksimal Selisih Perolehan Suara

No.	Jumlah Penduduk	Selisih Perolehan Suara Maksimal Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2 %
2	≤ 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

6. Bahwa Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Raja Ampat- Provinsi Papua Barat, tanggal 17 April 2015 jumlah total penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah 61.594 (enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat) jiwa, sehingga batas pengajuan permohonan selisih suara maksimal antara Pemohon yang dapat diajukan

Permohonan Keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah 2 % (dua persen) (Bukti PT-6);

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, pada tanggal 18 Desember 2015 diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Vide Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat 2015

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Pasangan Calon
1	DR. Artemas Mambrisauw dan Moh. Jufri Macap, S. PT., M. SI	5.970
2	Willem Mambrasar, S. SOS., MM. dan H. Moh. Nasib Baria	2.028
3	Abdul Faris Umlati, SE dan Manuel Piter Urbinas, S. PI., M. SI	13.225
4	Ferdinand Dimara, M. SI dan Abusaleh Alqadri	8.832
	Jumlah	30.055

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, maka selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 4.393 suara dimana Pemohon memperoleh 8.832 suara dan Pihak Terkait memperoleh 13.225 suara.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 *jo.* Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dihubungkan dengan jumlah

penduduk di Kabupaten Raja Ampat sehingga kategori batas pengajuan permohonan Bupati/Walikota maksimal mempunyai perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan jumlah penduduk adalah 2 %, Pemohon baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila suara antara perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dengan perolehan suara Pemohon adalah lebih besar atau sama dengan dengan persentasi batas jumlah penduduk dikalikan dengan suara Pihak Terkait, sebagaimana dibawah ini:

Tabel. 4 Rumus Penghitungan Selisih Suara

Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat	Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 jo. Pasal 6 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 5/2015
Perolehan suara Pihak Terkait – Perolehan Pemohon = 13.225 – 8.832 = 4.393 suara	2 % x 13.225 = 264,5 suara
Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sama dengan atau kurang dari 2.64,05 suara, akan tetapi faktanya Perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar 4.393 suara. <u>Dengan Demikian Pemohon Tidak Memiliki <i>Legal Standing</i> Untuk Mengajukan Permohonan <i>a quo</i></u>	

10. Bahwa dengan demikian secara sah dan meyakinkan, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8/2015 jo. Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, oleh karenanya secara tegas seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklaard* (NO);

II.2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau *Obscuur Libel* karena Permohonan Pemohon tidak terdapat Kesesuaian antara Posita dengan Petitum

11. Bahwa syarat minimal yang harus dimuat dalam suatu Permohonan adalah haruslah terdapat kesesuaian antara Posita dengan Petitum, dimana apa yang dimintakan oleh Pemohon kepada Mahkamah di dalam Petitumnya haruslah diuraikan terlebih dahulu di dalam Posita Permohonan.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8/2015 diatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
13. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan Pelanggaran-Pelanggaran yang sifatnya berkenaan dengan Proses Penyelenggaraan Pemilu antara lain sebagai berikut : halaman 15 Huruf A. Adanya Upaya Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Yang Bukan Warga dari Kabupaten Raja Ampat dan Tidak Memiliki NIK Kabupaten Raja Ampat Ikut Mencoblos, halaman 30 Huruf B. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga), halaman 33 huruf C. Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga);
14. Bahwa semua posita yang disampaikan Pemohon di atas adalah mempermasalahkan proses penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan UU Pilkada masuk menjadi Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan posita tersebut tidak ada satupun dalil yang secara meyakinkan membahas mengenai persoalan perselisihan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Sehingga segala persoalan dalam posita Pemohon seharusnya diajukan Ke Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan bukan ke Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa di sisi lain Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, secara tegas

menyatakan “*Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.

16. Bahwa dengan pemaparan di atas, jelaslah Posita Pemohon tidak satu pun ada yang memperlmasalahkan persoalan Perhitungan suara, namun anehnya bagian Petitum Pemohon secara tiba tiba dan tanpa dasar meminta Mahkamah untuk mengadili persoalan perolehan suara, sebagaimana Petitum Pemohon angka ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) meminta Mahkamah untuk:

“2. *Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015;*

3. *Menetapkan perolehan suara Pasangan calon sebagai berikut:*

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1	DR. Artemas Mambrisauw dan Moh. Jufri Macap, S. PT., M. SI	5.970
2	Willem Mambrasar, S. SOS., MM. dan H. Moh. Nasib Baria	2.028
3	Abdul Faris Umlati, SE dan Manuel Piter Urbinas, S. Pl., M. SI	13.225
4	Ferdinand Dimara, M. SI dan Abusaleh Alqadri	15.390

17. Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan darimana asal perolehan suara Pemohon menjadi 15.390 suara dari sebelumnya 8.832 suara. Dengan demikian tidak terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara Posita Permohon dengan Petitum yang dimintakan dalam Permohonannya, oleh karenanya Permohonan Pemohon menjadi kabur karena apa yang Pemohon mintakan tidak mencerminkan apa yang Pemohon dalilkan, sehingga atas dasar itu telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel* sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk Verklard* (NO)

III. DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Pihak terkait akan uraikan dalam bantahan atas Pokok Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor: 123/PHP.BUP-XIV/2016, yang dalam pokok permohonannya mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Nomor Urut 3 terhadap dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Selain itu, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo*, tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bernilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan siapa pelaku konkrit, jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur*), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.
4. Bahwa sebelum menuangkan dalil-dalil bantahan Pihak Terkait Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* terlebih dahulu Pihak Terkait hendak memaparkan hal hal berikut :
5. Bahwa Keterangan Pihak Terkait sebagai bantahan terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* akan tetap akan kami tanggapi dengan uraian sebagai berikut:
 - a. **Adanya Upaya Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif Mengakibatkan Banyak Pemilih yang Bukan Warga dari Kabupaten Raja Ampat dan Tidak Memilik NIK Kabupaten Raja Ampat**

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
---------------	------------------------

<p>Terhadap dalil Pemohon di halaman 15 Huruf A angka 1 sampai dengan 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan kaitannya antara Rapat Pleno Penetapan DPT dengan perolehan suara Pemohon ataupun Pihak Terkait; - Bahwa faktanya Pemohon pernah menghadiri Rapat Pleno Penetapan DPT bersama Termohon maupun Pihak Terkait (Bukti PT 9 dan PT 11); - Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang tidak memiliki NIK Kabupaten Raja Ampat yang melakukan pencoblosan, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon pada tabel halaman 18 (Bukti PT 12 – PT 56); - Bahwa dalil-dalil Pemohon semuanya hanya didasar pada asumsi, dugaan yang tidak bisa dibuktikan hubungan signifikansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat; - Bahwa dalil-dalil Pemohon sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dikesampingkan.
--	--

b. Adanya Praktek Politik Uang (Money Politics) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>Terhadap dalil Pemohon di halaman 30 Huruf B angka 46 sampai dengan 49</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon karena Pemohon mendasarkan dalilnya pada asumsi dan dugaan semata, bukan pada fakta-fakta; - Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang dimaksud Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memberikan uang Rp. 30.000.000 di seluruh kampung di Kabupaten Raja Ampat;

	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memberikan uang Rp. 30.000.000 adalah Tim resmi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terdaftar di KPU Raja Ampat;- Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan kepada siapa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dimaksud membagikan uang Rp. 30.000.000 tersebut;- Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan kapan dan dimana pembagian uang tersebut dilakukan;- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara pembagian uang tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait;- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kapan dan dimana Wakil Calon Bupati Nomor Urut 3 turun langsung membagikan uang, dan kepada siapa uang tersebut dibagikan dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait;- Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang dimaksud Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memberikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 per orang sebagaimana dimaksud pada tabel di halaman 31 – 32;- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memberikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 300.000 per orang tersebut adalah Tim resmi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terdaftar di KPU Raja Ampat;- Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan kepada berapa banyak orang
--	--

	<p>uang-uang tersebut dibagikan sehingga mempunyai pengaruh signifikan kepada perolehan suara Pihak Terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa justru Pemohon melalui Kepala Bidang Tehnologi Tepat Guna Kabupaten Raja Ampat Sdr. Djainal Risahondua, S, AN, mengeluarkan Surat Rekomendasi Raskin dengan Nomor: 416/249-T/V/BPMK/2015 untuk menyalurkan beras Raskin bulan Oktober – Desember ke Kampung Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur sebanyak 3.600 kg. Beras Raskin tersebut di bagikan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), tanggal 23 November 2015; (Bukti PT-7)
--	--

c. Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga)

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>Dalil Pemohon halaman 33 huruf C angka 50</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan siapakah yang dimaksud dengan “beberapa orang yang mengancam pemilih yang hendak mencoblos”; - Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apa hubungannya beberapa orang tersebut dengan Pihak Terkait; - Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan kapan, dimana kejadian ancaman tersebut dilakukan; - Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apa pengaruhnya secara signifikan ancaman tersebut dengan berkurangnya perolehan suara Pemohon atau naiknya perolehan suara Pihak Terkait; - Bahwa justru Pemohon yang melakukan intervensi melalui aparat pemerintahan daerah

	<p>untuk memenangkan Pemohon, yaitu Intervensi oleh Penjabat Bupati Kabupaten Raja Ampat Sdr. Elisa Sroyer dan Plt. Setda Kabupaten Raja Ampat Sdr. Dr. Yusuf Salim, M, Si, dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), tanggal 09 Desember 2015 (Bukti-PT 8);</p> <p>- Bahwa hal-hal yang diurai diatas menunjukkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon hanya bersifat asumtif yang berasal dari prasangka-prasangka atau dugaan, oleh karenanya sangat beralasan dalil-dalil tersebut untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan.</p>
--	--

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam Keterangan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
- 3.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Abdul Faris Umlati, SE dan Manuel Piter Urbinas, S. Pl., M. SI, adalah Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat terpilih untuk periode 2016 sampai dengan 2021.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-56 yang disahkan dalam sidang tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU.KAB.032-436631/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.
- 2 Bukti PT-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bupati Terpilih Kabupaten Raja Ampat.
- 3 Bukti PT-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Raja Ampat.
- 4 Bukti PT-4 : Berita Acara Nomor 035/BA/KPU.KAB-032.436631/VIII/2015 Tentang Pleno Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 (tanpa Lampiran)
- 5 Bukti PT-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, pada tanggal 18 Desember 2015 (Model DB-KWK).
- 6 Bukti PT-6 : Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Raja Ampat- Provinsi Papua Barat, tanggal 17 April 2015.
- 7 Bukti PT-7 : Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna Kabupaten Raja Ampat Sdr. Djainal Risahondua, S, AN, mengeluarkan Surat Rekomendasi Raskin dengan Nomor: 416/249-T/V/BPMK/2015 untuk menyalurkan beras Raskin bulan Oktober – Desember ke Kampung Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur sebanyak 3.600 kg. Beras Raskin tersebut di bagikan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), tanggal 23 November 2015.
- 8 Bukti PT-8 : Rekaman Video Intimidasi dan Intervensi oleh Pejabat Bupati Kabupaten Raja Ampat Sdr. Elisa Sroyer dan Plt. Setda Kabupaten Raja Ampat Sdr. Dr. Yusuf Salim, M, Si, dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), tanggal 09 Desember 2015. (bukti fisik tidak ada)
- 9 Bukti PT-9 : Berita Acara Nomor 038/BA/KPU.KAB-032436631/VIII/2015 Tentang Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran Tingkat Kabupaten Raja Ampat Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), tanggal 02 September 2015.
- 10 Bukti PT-10 : Berita Acara Nomor 047/BA/KPU.KAB-032436631/X/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Raja Ampat Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015, tanggal 02 Oktober 2015.

- 11 Bukti PT-11 : Berita Acara Nomor 048/BA/KPU.KAB-032436631/X/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) Tingkat Kabupaten Raja Ampat Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015.
- 12 Bukti PT-12 : Tanda Terima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015 (Model DA-KWK, D1-KWK).
- 13 Bukti PT-13 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 14 Bukti PT-14 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 15 Bukti PT-15 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 03 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 16 Bukti PT-16 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 04 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 17 Bukti PT-17 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 05 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 18 Bukti PT-18 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 06 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 19 Bukti PT-19 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 07 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 20 Bukti PT-20 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai ((Model C-KWK & C1-KWK).
- 21 Bukti PT-21 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan

- Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 22 Bukti PT-22 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 03 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 23 Bukti PT-23 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 04 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 24 Bukti PT-24 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 05 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 25 Bukti PT-25 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 26 Bukti PT-26 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 27 Bukti PT-27 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 28 Bukti PT-28 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai (Model C-KWK & C1-KWK).
- 29 Bukti PT-29 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai (MODEL C-KWK & C1-KWK).
- 30 Bukti PT-30 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, Distrik Kofiau (Model DA-KWK, D1-KWK).
- 31 Bukti PT-31 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Deer, Distrik Kofiau (Model C-KWK

& C1-KWK).

- 32 Bukti PT-32 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Dibalal, Distrik Kofiau (Model C-KWK & C1-KWK).
- 33 Bukti PT-33 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Tolobi, Distrik Kofiau (Model C-KWK & C1-KWK).
- 34 Bukti PT-34 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Awat, Distrik Kofiau (Model C-KWK & C1-KWK).
- 35 Bukti PT-35 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Mikiran, Distrik Kofiau (Model C-KWK & C1-KWK)
- 36 Bukti PT-36 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, Distrik Misool Selatan (Model DA-KWK, D1-KWK).
- 37 Bukti PT-37 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Dabatan, Distrik Misool Selatan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 38 Bukti PT-38 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Kayerepop, Distrik Misool Selatan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 39 Bukti PT-39 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Yellu 1, Distrik Misool Selatan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 40 Bukti PT-40 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 02 Kampung Yellu 2, Distrik Misool Selatan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 41 Bukti PT-41 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun

- 2015, TPS 03 Kampung Yellu, Distrik Misool Selatan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 42 Bukti PT-42 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 04 Kampung Yellu, Distrik Misool Selatan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 43 Bukti PT-43 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 44 Bukti PT-44 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 02 Kampung Fafanlap, Distrik Misool Selatan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 45 Bukti PT-45 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 46 Bukti PT-46 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, Distrik Waigeo Barat Kepulauan (Model DA-KWK, D1-KWK).
- 47 Bukti PT-47 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Waisilip, Distrik Waigeo Barat Kepulauan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 48 Bukti PT-48 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Selpele, Distrik Waigeo Barat Kepulauan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 49 Bukti PT-49 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Kepulauan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 50 Bukti PT-50 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Bianci, Distrik Waigeo Barat Kepulauan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 51 Bukti PT-51 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Salio, Distrik Waigeo Barat

- Kepulauan (Model C-KWK & C1-KWK).
- 52 Bukti PT-52 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, Distrik Waigeo Timur (MODEL DA-KWK, D1-KWK).
- 53 Bukti PT-53 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Yensner, Distrik Waigeo Timur (Model C-KWK & C1-KWK).
- 54 Bukti PT-54 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Urbinasoppen, Distrik Waigeo Timur (Model C-KWK & C1-KWK).
- 55 Bukti PT-55 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Puper, Distrik Waigeo Timur (Model C-KWK & C1-KWK).
- 56 Bukti PT-56 : Tanda Terima dan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015, TPS 01 Kampung Yenbekaki, Distrik Waigeo Timur (Model C-KWK & C1-KW).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678,

selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogyanya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan

kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf

[3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme,

proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar

masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan

terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon

dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU-KAB-032-436631/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 (vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Raja Ampat Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Raja Ampat diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 020/Kpts/KPU-KAB-032-436631/XII/2015, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 pukul 05.30 WIT (03.30 WIB) (vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 05.30 WIT (03.30 WIB) sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 05.30 WIT (03.30 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 23.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.032.436631/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2015 (vide bukti T-68) serta Berita Acara Nomor 035/BA/KPU.KAB-032.436631/VIII/2015 tentang Pleno Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide bukti T-67 dan bukti PT-4). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

- suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegas dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
 4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
 5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
 6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 61.594 jiwa (vide bukti T-4 = bukti PT-6). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
 7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 8.832 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 13.225 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 4.393 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah 61.594 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 8.832 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 13.225 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 13.225 = 264,5$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $13.225 \text{ suara} - 8.832 \text{ suara} = 4.393 \text{ suara}$ (33,2%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Andriani Wahyuningtyas Novitasari